

## **URGENSI KAMPANYE PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM**

**Akhmad Syahrhan**

**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman  
 Provinsi Kalimantan Utara**

**Email : akhmat.syahrhan79@gmail.com**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi adanya undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum khususnya berkaitan masa kampanye partai politik yang pengaturannya masih bersifat umum dan tidak jelas. Penelitian ini mempunyai dua tujuan. Pertama, Menganalisis dan menjelaskan masa kampanye partai politik dalam perspektif undang-undang pemilihan umum. Kedua, menganalisis dan menjelaskan pendidikan politik dalam masa kampanye partai politik dalam perspektif undang-undang pemilihan umum. Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan dua pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, masa kampanye partai politik dalam perspektif undang-undang pemilihan umum adalah mengatur batasan kampanye pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu namun pengaturannya bersifat umum dan tidak komperensif sehingga terdapat kekaburan norma hukum. Kedua, pendidikan politik dalam masa kampanye partai politik dalam perspektif undang-undang pemilu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kampanye dan diatur dengan jelas dalam undang-undang pemilu, namun partai politik tidak menjalankan sesuai dengan amanah undang-undang. Rekomendasi dalam penelitian ini yaitu: Pertama, diperlukan adanya revisi undang-undang pemilu pasal 276 ayat (1) huruf a, b, c, d dan ayat (2) huruf f, g terkait masa kampanye pemilu. Kedua, partai politik hendaknya dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan pemilih sesuai dengan tujuan dari pendidikan politik yakni: meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum.

**Kata Kunci: Pemilihan Umum, Masa Kampanye, Pendidikan Politik.**

### **ABSTRACT**

*This research is motivated by the existence of Law No. 7 of 2016 concerning General Elections, especially relating to the campaign period of political parties whose arrangements are still general and unclear. The campaign period of a political party in the perspective of the electoral law is to set the boundaries of the electoral campaign regulated in the electoral law but the regulation is general and not comprehensive so there is a lack of legal norms. Political education in the campaign period of political parties in the perspective of election law is an inseparable part of the campaign and is clearly regulated in electoral law, but political parties do not carry out according to the mandate of the law. So it is necessary to revise the election law article 276 section (1) letters a, b, c, d and section (2) letters f, g related to the election campaign period. Second, political parties should be able to carry out their duties and obligations in providing*

*political education to the public and voters in accordance with the objectives of political education namely: increasing awareness of the rights and obligations of the community in the life of society, nation and state, increasing political participation and community initiatives in social life , nation and state, and increasing independence, maturity, and building the character of the nation in order to maintain national unity and integrity so as to increase voter participation in elections.*

**Keywords: General Election, Campaign Period, Political Education.**

## I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara demokrasi. Karena itu segala praktek penyelenggaraan kekuasaan negara haruslah berdasarkan pada kehendak rakyat. Secara eksplisit landasan konstitusional penyelenggaraan kekuasaan negara secara demokratis tertuang dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dimandemen. Dalam pasal tersebut secara jelas dinyatakan bahwa "*Kedaulatan Negara berada Ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar*". Dengan demikian, segala pengambilan keputusan politik haruslah bersumber pada kehendak rakyat.

Dikemukakan oleh Kumorotomo disadur Marita Ahdiyana bahwa agar sistem demokrasi berlangsung secara memuaskan, diperlukan berbagai persyaratan antara lain, para pemilih yang terdidik, perasaan bernegara (*civic sense*) diantara warga negara, kesempatan yang luas untuk membicarakan isu-isu kenegaraan, serta keharusan untuk memilih orang-orang yang berwatak baik dan terlatih dalam menangani urusan-urusan publik.<sup>1</sup>

Pemilu sebagai pendidikan politik biasanya hanya dimaksudkan terbatas pada pemahaman pendidikan politik untuk rakyat. Pemikiran umum jarang menyadari bahwa pemilu sebagai pendidikan politik sama pentingnya bagi para politisi (elit politik). Dari pihak elit politik sendiri, terkadang bahkan sering kurang menyadari bahwa bekal mereka sebagai politisi belum memadai sehingga juga masih memerlukan pendidikan politik.<sup>2</sup>

Pemilihan umum merupakan instrument penting dalam setiap Negara yang demokratis yang menganut sistem perwakilan, pemilu merupakan alat yang berfungsi untuk menyaring para politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Sehingga mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik. Oleh sebab itu

---

<sup>1</sup> Marita Ahdiyana, *Pidato Ilmiah Pemilu Sebagai Wahana Pendidikan Politik*, Jurnal, STIA-AAN, Yogyakarta, 2009, h. 2

<sup>2</sup> Marita Ahdiyana, *Op.Cit*, h. 5

adanya partai politik merupakan suatu keharusan dalam kehidupan politik yang demokratis.<sup>3</sup>

Salah satu ciri Negara demokratis adalah terselenggaranya kegiatan pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik presiden atau wakil presiden maupun kepala daerah. Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasar pada demorasi perwakilan. Dengan demikian, pemilu dapat diartikan sebagai meaknisme penyelesaian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.<sup>4</sup>

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945. Pemilihan umum dalam sebuah Negara yang demokratis menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Melalui pemilihan umum, rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya dalam suatu pemerintahan yang berkuasa. Pemerintahan yang berkuasa sendiri merupakan hasil dari pilihan maupun bentukan para wakil rakyat untuk menjalankan kekuasaan Negara. Tugas para wakil pemerintahan yang berkuasa adalah melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah tersebut. Dengan demikian, melalui pemilu rakyat akan dapat selalu terlibat dalam proses politik dan secara langsung maupun tidak langsung menyatakan kedaulatan atas kekuasaan Negara dan pemerintah melalui para wakil-wakilnya.<sup>5</sup>

Selanjutnya pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator publik.<sup>6</sup>

Keberadaan partai politik dan pemilu mengatur mekanisme bagaimana peraturan perundang-undangan dibentuk dan dilaksanakan oleh semua komponen yang terlibat dalam sistem ketatanegaraan, dengan tujuan agar pengalihan kekuasaan dilakukan dan didapatkan dengan cara-cara konstitusional yang profesional.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Moh. Mahpud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Cet-6, Jakarta, 2014, h. 60

<sup>4</sup> Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokusmedia, Bandung, 2018, h. 7

<sup>5</sup> Uu Nurul Huda, *Op.Cit*, h. 8

<sup>6</sup> Cholisin, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, FISIP Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, h.

<sup>7</sup> Uu Nurul Huda, *Op.Cit*, h. 10

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut paham demokrasi dan juga sebagai Negara hukum, hal tersebut tertuang dalam konstitusinya UUD 1945. Sehingga keberadaan partai politik merupakan keniscayaan bagi Negara yang menganut demokrasi. Maksudnya partai politik sebagai peserta pemilu dalam proses demokratisasi untuk duduk dieksekutif dan legislatif pusat maupun daerah yang secara konstitusional diatur UUD 1945.<sup>8</sup> Pembahasan mengenai pemilu tidak dapat terlepas dari aspek politik, baik teoritis maupun praktis. Seni untuk mendapatkan, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan adalah ruang lingkup ilmu politik. Terkait dengan pemilu, maka pembahasan akan mengarah pada politik untuk mendapatkan kekuasaan, karena pada dasarnya pemilu merupakan cara untuk menjadi pemimpin di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia dalam proses memperoleh kekuasaan tersebut, maka ditetapkanlah sebuah aturan hukum mengenai pemilu.<sup>9</sup>

Pemilu tidak sekedar persoalan memilih dan dipilih, namun merupakan salah satu sarana pendidikan politik untuk warga negara. Tiap masa kampanye adalah masa pendidikan politik yang istimewa, lebih dari waktu lain. Salah satu tujuan pendidikan secara mendasar adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga, pendidikan apapun jenisnya tidak dapat dilepaskan dari misi tersebut. Jika pendidikan merupakan proses menumbuhkan sisi-sisi kepribadian manusia secara seimbang dan integral, maka pendidikan politik dapat dikategorikan sebagai dimensi pendidikan, dalam konteks bahwa manusia adalah makhluk politik (*zoon politicon*). Sebagaimana halnya bahwa pendidikan memiliki fungsi-fungsi moral dan ekonomi, maka pendidikan politik juga mempunyai fungsi politik yang akan direalisasikan oleh lembaga-lembaga pendidikan.

Kampanye sangat penting dan diperlukan untuk membuat pemilu menjadi lebih untuk semua kalangan yang mempunyai kemampuan finansial berbeda. Dengan demikian maka kualitas calon akan sangat mempengaruhi karena promosi dan sosialisasi tidak hanya diukur dan didasarkan pada kemampuan finansial semata namun juga kekreatifan calon dan juga tim pemenang calon. Dari situ maka diharapkan akan muncul ide-ide kreatif dan inovatif dari para calon juga tim untuk melakukan sosialisasi dan promosi dengan dasar kualitas calon dan tidak pula menutup kemungkinan parpol dan calon akan melakukan pendidikan politik untuk

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Laode Ridwan Muri, *Analisis Hukum Pidana Pada Saat Masa Kampanye Pada Masa Tenang Melalui Media Sosial Elektronik*, Skripsi, Fakultas Universitas Hasanuddin, 2013, h. 4

masyarakat agar masyarakat tahu dan bisa mengukur dimana keunggulan calon dan juga kualitas dari calon tersebut.<sup>10</sup>

Di Indonesia kampanye merupakan cara yang cukup efektif untuk mempengaruhi suara pemilih dalam pemilu. Dengan kampanye maka para peserta pemilu dapat mempengaruhi para konstituennya untuk memilihnya dalam pemilihan. Kampanye tersebut dilakukan dengan cara yang bermacam-macam, mulai dari pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, debat publik / debat terbuka antar calon, hingga kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Kampanye politik adalah suatu saluran atau program yang esensial dalam mendukung pesta pemilihan umum (pemilu), kampanye adalah suatu cara untuk memperkenalkan diri serta memaparkan sebuah visi dan misi tentang kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun berlangsung. Apabila seorang calon Anggota DPR, anggota DPD, dan calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota DPRD menang dalam mengikuti pemilihan umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum (KPU). Maka harapan masyarakat visi misi tersebut dapat terealisasi dengan baik.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum dan doktrin-doktrin ilmu hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

## III. HASIL PENELITIAN

### A. Kampanye Partai Politik Dalam Perspektif Undang-undang Pemilihan Umum

Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak zaman kemerdekaan. Semua pemilihan umum itu tidak diselenggarakan dalam kondisi yang kosong, tetapi berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum tersebut. Dari pemilu yang telah diselenggarakan juga dapat

---

<sup>10</sup> Krisno Jatmiko, Much Ali Safa'at, M. Dahlan, *Urgensi Pengaturan Batasan Dana Kampanye Untuk Menciptakan Pemilu Yang Demokratis*, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h. 5

diketahui adanya usaha untuk menemukan sistem pemilihan umum yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

Pemilihan umum sebagai salah satu persyaratan berfungsinya sistem pemerintahan yang demokratis, yang hamper selalu tercantum sebagai program dari cabinet parlementer republic Indonesia, tetapi adanya keamanan yang masih rawan, perhitungan biaya yang cukup tinggi serta permasalahan administrasinya yang cukup kompleks, keraguan partai yang sedang berkuasa akan nasibnya setelah pemilihan umum adalah faktor yang memperlambat diadakannya pemilihan umum tersebut.<sup>11</sup> Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pada tahun 2019 Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak. Masyarakat tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden tapi juga memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pemilu serentak ini adalah pertama kalinya dilakukan di Indonesia. Ini menjadi sejarah pemilu di Indonesia. Kerangka hukum pemilu juga telah berbeda dibanding pemilu-pemilu sebelumnya yang terpisah di tiga undang-undang, kali ini menjadi satu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pelaksanaan pemilu 2019 menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini terdiri dari 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Ditegaskan dalam undang-undang ini, pemilu dilaksanakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>12</sup>

Jika dibandingkan dengan kerangka hukum pemilu-pemilu sebelumnya, maka jelas ada yang berbeda pada pemilu 2019 di mana UU No. 7 Tahun 2019 yang menjadi landasannya telah mencakup substansi tiga undang-undang. Dengan disatukannya substansi dari tiga undang-undang, yakni Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Penyelenggara Pemilu ke dalam satu naskah secara terkidifikasi menjadi UU No. 7 Tahun 2017 maka hal ini sebenarnya diharapkan banyak pihak akan lebih menjamin konsistensi dalam pengaturan, dapat meminimalisasi pertentangan antara norma, dapat lebih mencegah duplikasi atau *redundancy* pengaturan, serta pada akhirnya dapat lebih mengedepankan kepastian hukum serta mempermudah semua pihak atau pemangku kepentingan dalam pemilu dalam memahami serta melaksanakannya.<sup>13</sup>

Masa kampanye partai politik diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan umum dimana dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 kampanye calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden.

---

<sup>11</sup> Uu Nurul Huda, *Op.Cit*, h. 149

<sup>12</sup> Topo Santoso, Ida Budhiati, *Op.Cit*, h. 256

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 256-257

Kampanye merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah demokrasi di Indonesia sehingga perlu pengaturan norma agar dalam kampanye dapat tertib dan teratur.

Kegiatan kampanye politik tidak lepas dengan adanya sebuah partai politik yang ikut mengusung dan mendukung berjalannya kegiatan kampanye politik. Partai politik adalah suatu organisasi yang terstruktur dan memiliki ideologi tertentu yang dibentuk berdasarkan tujuan dan cita-cita politik yang diinginkan oleh para tokoh pendiri partai. Menurut Cangara pemahaman dari partai politik tidak lepas dari konsep kenegaraan yang meliputi kekuasaan (*power*), Pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy*), dan pembagian alokasi sumber daya (*resources*) (Wahid, 2016).

Dari uraian sebelumnya dapat dilihat bahwa perbandingan pelaksanaan pemilu dari berbagai periode belainan, yakni pada masa pemilu pertama tahun 1995 di era Soekarno, Pemilu Orde Baru di Era Soeharto dari 1971 hingga 1997, pemilu pertama pada masa transisi pasca Soeharto, yakni pemilu 1999, Pemilu 2004 dimana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, pemilu 2019 hingga pemilu 2014. Dan pemilu 2019 secara serentak Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota.

1. Kampanye partai politik dalam Undang-undang Pemilihan umum

a. Pemilu dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2019

Kerangka hukum Pelaksanaan pemilu Tahun 2019 menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menggabungkan tiga substansi undang-undang, yakni undang-undang Pemilihan persiden dan Wakil Presiden, Undang-undang pemilihan umum anggota DPR, DPD, serta undang-undang Penyelenggara Pemilu ke dalam satu naskah secara terkodifikasi menjadi UU No. 7 Tahun 2017.

b. Kampanye dan Undang-Undang Pemilu

Tabel 1 Kampanye dan Undang-Undang Pemilu

No	UU No. 12 Tahun 2003	UU No. 10 Tahun 2008	UU No. 8 Tahun 2012	UU NO. 7 Tahun 2017
1.	Pasal 1 ayat (11) Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk meyakinkan para	Pasal 1 ayat (26) Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi,	Pasal 1 ayat (29) Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan	Pasal 1 ayat (35) Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak Lain ditunjuk

	pemilih dengan menawarkan program-programnya.	misi, dan program Peserta Pemilu.	menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.	oleh pesirta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi,
				program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
2.	Pasal 71 ayat (3) Kegiatan kampanye dilakukan oleh peserta Pemilu selama 3 (tiga) Minggu dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.	Pasal 82 ayat (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. Ayat (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.	Pasal 83 (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya Masa Tenang. Ayat (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e dan huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh hari	Pasal 276 ayat (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk pemilu



			satu) dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang g.	presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
--	--	--	--	---

Partai politik membentuk landasan masyarakat demokratis. Mereka mengumpulkan kepentingan publik, mengartikulasikannya dalam bentuk pilihan kebijakan dan memberikan struktur untuk berpartisipasi dalam politik. Selain itu, mereka melatih para pemimpin politik dan melakukan pemilihan umum untuk mencari ukuran control atas lembaga pemerintah. Ketika menjadi mayoritas, partai memberikan basis organisasi untuk membentuk pemerintah, dan ketika menjadi minoritas, partai menjadi oposisi, atau alternatif terhadap pemerintah. Ketika terpilih, kandidat berusaha untuk memajukan kepentingan partai mereka di badan legislatif, mewakili agenda kebijakan tertentu yang memiliki legitimasi dari mandat pemilihan yang populer. Di parlemen, anggota parlemen (AP)<sup>14</sup>

Kampanye politik merupakan prolog pesta demokrasi di Indonesia, yakni, Pemilihan Umum tahun 2019. Menjelang Pemilu tahun 2019, partai-partai politik yang kini menjadi peserta pemilu untuk mengkomunikasikan visi dan misi mereka kepada massa pemilih lewat kampanye politik. Berbagai cara pun dilakukan, mulai dari beriklan di beragam media konvensional, hingga pelaksanaan acara-acara tatap muka yang menarik perhatian media massa. Harapannya jelas, yaitu suara yang melimpah setelah Pemilu dilaksanakan.

Kampanye adalah suatu saluran atau program yang esensial dalam mendukung pesta pemilihan umum, kampanye adalah suatu cara untuk memperkenalkan diri serta memaparkan sebuah visi dan misi tentang kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun berlangsung. Apabila seorang calon bupati, walikota, gubernur dan presiden menang dalam mengikuti pemilihan umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum (KPU). Maka harapan masyarakat visi misi tersebut dapat terealisasi dengan baik. partai politik Indonesia masih bergerak lamban dan bahkan banyak di antaranya masih menjadi pragmatis dalam menjalani tanggung jawabnya sebagai lembaga politik yang seharusnya menciptakan kaderisasi yang sehat, baik dan mumpuni. Sehat dalam bergerak, baik dalam memutuskan arahnya dan mumpuni dalam menciptakan kader-kader terbaik yang akan memimpin. kebijakan publik menjadi kebijakan kelompok tertentu dan kesejahteraan segelintir orang. Padahal

<sup>14</sup> Norm Kelly dan Sefakor Ashiagbor, *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teori dan Praktek*, (Washington DC: National Democratic Institute., 2011) h. 3

dalam konteks sistem demokrasi yang ideal, partai politik merupakan lembaga agregasi politik yang paling besar. Partai politik menjadi wadah berkumpulnya kepentingan publik, mengartikulasikannya dalam kebijakan dan membangun struktur untuk individu-individu berpartisipasi dalam politik. Di samping itu, partai politik juga berperan dalam mengontrol pemerintah dari luar sistem dengan menjadi oposisi.<sup>15</sup>

Norma hukum yang mengatur tentang kampanye partai politik diatur pada pasal 1 ayat (22) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) menyebutkan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan Pasangan Calon.

Dalam pasal 1 ayat (29) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), menyebutkan Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu.

Dalam pasal 1 ayat (35) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 untuk selanjutnya disingkat UURI No. 7 Th 2017) menjelaskan Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Demikian juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973 untuk selanjutnya disingkat PKPURI No. 23 Th. 2018) Tentang Kampanye Pemilihan Umum Kampanye Pemilu Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Pasal 1 ayat (24) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281 untuk selanjutnya disingkat PERBAWASLURI No. 28 Th. 2018) Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h.3

dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilih. Kampanye diatur undang-undang sedemikian rupa agar partai politik pengusung pemilu dapat melaksanakan sesuai aturan yang berlaku sehingga

2. Pengaturan masa kampanye partai politik dalam Undang-undang Pemilu. Masa kampanye pemilu diatur sesuai Pasal 276 ayat (1) dan ayat (2) UUNRI No. 7 Thn 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 untuk selanjutnya disingkat UURI No. 7 Th 2017) menyatakan:

(1)Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

(2)Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 masa kampanye ditetapkan pada tanggal 23 September sampai dengan 13 April 2019. Lamanya masa kampanye membuat pasangan calon, tim kampanye mengatur sedemikian rupa agar dapat memaksimalkan kerja-kerja politik sehingga peserta pemilih dapat mengenal siapa yang akan dipilih. Undang-undang mengatur kampanye mulai dari pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, kampanye dimedia sosial hingga debat terbuka. Undang-undang memberikan ruang kepada peserta kampanye, pasangan calon, tim kampanye untuk melakukan kampanye namun undang-undang tidak mengatur secara komperensip dan mendetail peserta pemilu, dan tim kampanye kapan tahapan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, undang-undang hanya mengatur bahwa pertemuan terbatas tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan sejak 3 hari setelah penetapan daptar pemilih tetap pemilu legislatif dan eksekutif. Begitu juga dengan kampanye debat pasangan calon hanya diatur 21 hari sampai dimulainya dan berakhir sampai dimulainya masa tenang. Pengaturan masa kampanye memerlukan pengaturan yang jelas perlu adanya

norma baru yg lebih mendetail dan komperensip sehingga dalam pelaksanaan kampanye setiap peserta, tim kampanye, maupun pasangan calon dapat melaksanakan kampanye sesuai tahapan dan waktu yang telah ditentukan disamping itu pula peserta kampanye diperlukan perubahan yakni mengurangi jumlah lamanya kampanye.

## **B. Pendidikan Politik Pada Masa Kampanye Partai Politik Dalam Perspektif Undang-Undang Pemilihan Umum**

Di Indonesia partai politik merupakan bagian dari kehidupan masyarakatnya. Umumnya dianggap bahwa partai politik adalah sekelompok manusia terorganisir yang anggota-anggotanya banyak mempunyai orientasi nilai dan cita-cita yang sama dan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan mempertahankan untuk melaksanakan program yang ditetapkan.

Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia diwarnai dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Partai politik merupakan cerminan dari tingkat partisipasi politik masyarakat. Partai politik pertama lahir zaman kolonial sebagai perwujudan dari bangkitnya kesadaran nasional. Dalam suasana saat itu, semua organisasi yang bertujuan social seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, atau terang-terangan azas politik atau agama seperti Sarikat Islam dan partai katolik. Partai politik sekuler seperti PNI dan PKI memainkan peranan penting dalam pergerakan nasional. Pola kepartaian masa ini menunjukkan keanekaragaman, diteruskan dalam masa merdeka dalam masa merdeka dalam bentuk sistem multi partai.<sup>16</sup> Dalam sistem politik Indonesia, partai politik ditempatkan sebagai pilar utama dari penyangga demokrasi. Peran penting dari partai politik tersebut kemudian diaturlah partai politik tersebut dalam suatu undang-undang.

Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), "Political parties created democracy". Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, "*Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*".

---

<sup>16</sup> Uu Nurul Huda, *Op.Cit*, h. 72

Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan “checks and balances”. Akan tetapi jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakus atau ekstrim lah yang merajalela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.

Setelah diketahui bahwa partai politik menjadi penting keberadaannya yang bukan dalam wujud fisiknya melainkan dari bagaimana ia menjalankan fungsinya agar menghasilkan manfaat bagi masyarakat selain melaksanakan fungsi konvensional. kata keberadaan partai politik diukur dengan bagaimana ia menjalankan fungsi yang telah diembannya.<sup>17</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik merupakan entitas yang dilahirkan untuk merebut, mempertahankan dan memperluas kekuasaannya. Partai politik adalah mesin untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. namun dibalik itu semua tidak akan ada artinya tanpa legitimasi dari pendukungnya. Jadi partai politik agar dapat mencapai tujuannya membutuhkan serangkaian cara untuk melancarkan aksinya dengan “mendekati” masyarakat. Maka dari itu selain takdir berburu kekuasaan, lebih dari itu, partai politik memiliki sepaket fungsi yang harus dilakoni agar ia (baca: partai politik) agar mendapatkan dukungan dan dirasakan keberadaannya oleh masyarakat sebagai bentuk manufer taktis partai politik.<sup>18</sup>

Sistem kepartaian yang ada juga masih menghadapi derajat kesisteman yang rendah serta kurang mengakar dalam masyarakat, struktur organisasi partai yang tidak stabil yang tidak mengacu pada AD/ART, dan citra partai di mata publik yang masih relatif buruk. Selain itu, partai politik yang ada pada umumnya cenderung mengarah pada tipe partai politik kharismatik dan klientelistik ketimbang partai programatik.<sup>19</sup>

Perkembangan kehidupan demokrasi Indonesia, kampanye menjadi salah satu tahap penting pada serangkaian proses demokrasi yang tengah berjalan. Masyarakat sebagai pemilih memiliki kepentingan dan kebutuhan yang beragam. Manusia adalah makhluk rasional yang secara alamiah mengoptimalkan harapan dalam pencapaian kepentingan dan kebutuhannya. Politik memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk mengatasnamakan perilakunya pada kepentingan umum masyarakat.

Partai politik adalah yang bertugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Partai politik tidak hanya memperhatikan masyarakat di saat kampanye

---

<sup>17</sup> Dian Iskandar, *Keberadaan Partai politik Yang Tidak Diketahui Menelusuri Fungsi Partai Politik Di Indonesia Pasca Soeharto* Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 2, No. 1, Maret 2016, h. 31

<sup>18</sup> Dian Iskandar, *Ibid*, h. 31

<sup>19</sup> *Ibid*

atau menjelang pesta demokrasi, setelah itu dilupakan dan dibubarkan tanpa ada yang namanya proses evaluasi. Tetapi kegiatan pendidikan politik ini juga harus berlangsung secara terus-menerus dan kenyataannya, partai politik justru memberikan contoh yang buruk. Harusnya partai politik menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan elite dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa. Komisioner KPU Viryan Aziz<sup>20</sup> menyebutkan partisipasi pemilu tahun 2019 meningkat dibanding pemilu sebelumnya. Jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2014, peningkatan hampir 10 persen. Ada peningkatan, partisipasi masyarakat di (Pemilu) 2019 ini 81 persen, meningkat dari Pilpres 2014 yang 70 persen, pileg 2014 yang 75 persen," kata Viryan di Kantor KPU Menurut survei yang dilakukan sebelum hari pemungutan suara, tingkat kepercayaan publik terhadap KPU di atas 80 persen. Angka 81 persen itu, kata Viryan, bahkan melampaui target nasional soal partisipasi pemilih yang mematok angka 77,5 persen, Menurut data yang dihimpun KPU, jumlah pemilih Pemilu 2019 yang berada di dalam maupun luar negeri mencapai 199.987.870. Sementara, pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 158.012.506." KPU Sebut Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 mencapai 81 Persen.

Dari paparan di atas peneliti melihat tingkat partisipasi pemilih pemilu tahun 2014 dibandingkan dengan pemilu tahun 2019 meningkat 10 persen, hal ini menandakan pendidikan politik semakin baik dari masa kemasa.

Dari paparan di atas peneliti melihat adanya tingkat partisipasi pemilih pemilu tahun 2014 dibandingkan dengan pemilu tahun 2019 meningkat 10 persen, hal ini menandakan pendidikan politik semakin baik dari masa kemasa.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Masa kampanye partai politik dalam perspektif undang-undang pemilihan umum adalah mengatur batasan kampanye pemilu partai politik mulai dari pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, media sosial, iklan dimedia, rapat umum dan debat pasangan calon diatur dalam undang-undang pemilu namun pengaturannya bersifat umum dan tidak komperensif sehingga terdapat kekaburan norma hukum.
2. Pendidikan politik dalam masa kampanye partai politik dalam perspektif undang-undang pemilu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kampanye yang diatur

---

<sup>20</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>, di akses 19 Agustus 2019

dengan jelas dalam undang-undang pemilu terkait kampanye pemilu. Pengaturan kampanye pemilu bertujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya revisi undang-undang pemilu pasal 257 huruf a, b, c, dan huruf d terkait dengan masa kampanye pemilu.
2. Partai politik hendaknya dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan pemilih sesuai dengan tujuan dari pendidikan politik yakni meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum. dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum.

## **REFRENSI**

### **1. Buku**

Akhmad Syahrhan, Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Ilmu Universitas Borneo Tarakan Angkatan 2017

Ali Safaat, Muchamad, *Pembubaran Partai politik, Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Pers, 2011

Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Pustaka Utama, Jakarta, 2002 Ali, et.al, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, 1995

Arba M.F, Syarofin, *Demitologisasi Politik Indonesia: Mengusung Elitisme dalam Orde Baru*, Pustaka Cisindo, Jakarta, 1998

Ariwibowo, et.al, *Pemilu 1997: Antara Penomena Kampanye Dialogis, dan Mega Bintang*, Pena Kencana, 1997

- Ashlagbor Sefakor, Kelly Norm, *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teori dan Praktek*, (Washington DC: National Democratic Institute., 2011)
- Ashari Dan Syafif Kencana Inu , *Sitem Politik Indonsia*, Refika Aditama, 2005
- Azed, Abdul Bari, *Sistem-sistem, Pemilihan Umum: Suatu Himpunan Pemikiran*, Badan Penerbit FHUI, Depok, 2000
- Budiarti Ida, Santoso Topo, , *Pemilu Di Indonesia, Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jawa Timur, 2015
- Cholisin, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, FISIP Universitas Negeri Yogyakarta, 2000
- Copi M. Irving, Intreduction to Logic dalam PM. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Yuridika* , No.6 Tahun XI November-Desember 1994.
- Daud M. Liando, *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarkat Studi (Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2016
- Dikdik Baegaqih, Arif, Wahyuningsih, Dwi Sulisworo *Demokrasi, (Bahan Ajar)*, Jurnal *Demokrasi*, Universitas Ahmad Dahlan, 2012
- Feit, Herbert, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1999
- Fortuna Dewi, Anwar, *The Habibie Presidency in Post-Soeharto Indonesia Renewal or Chaos*, (Ed. Geoff Forrester), 1999
- Gani Saputra, Ardiansyah. 2007. *Peranan Tim Kampanye Pasangan Abdul Hakim dan Zainal Iskandar dalam Pemenangan Pilkada Putaran Pertama Kota Bandar Lampung 2005*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007
- Hadjon, M. Philipus, *Merancang dan Menulis Penelitian Hukum Normatif (Teori dan Filsafat)*, Makalah, Tanpa Tahun
- Haris, Syamsudin, *Demokrasi di Indonesia:Gagasan dan Pengalaman*, LP3SE, Jakarta, 1955
- Haryanto, et.al, *Pemilihan Umum 1999: Demokrasi atau Rebutan Kursi*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 1999
- Hermawan, *Pemilu 1999 Bandung, Pesta rakyat atau Pesta Partai? Hasil Pemantauan Puskom Civic Forum*, Puskom Civic Forum dan YIPIKA, 2000
- Horowitz, Donald L, *Electoral System and Their Goals: A Primer for Decision-Makers*, Paper on James B. Duke Professor of Law and Political Science, (Duke University, Durham, North California, Januari 2003)
- Huda, Nurul Uu, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokusmedia, Bandung, 2018



- Imam, *Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977; Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1981
- Irwan, et.al, *Pemilu: Pelanggaran Azas Luber, Pustaka Sinar harapan*, Jakarta, 1996
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan pertama, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2006
- Iskandar Dian, *Keberadaan Partai politik Yang Tidak Diketahui Menelusuri Fungsi Partai Politik Di Indonesia Pasca Soeharto* Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 2, No. 1, Maret 2016
- J.D Storey, E.M Rogers, *Comunication Campaign* dalam C.R. Berger, S.H, Chaffee, Eds, *Handbook Of Comunication Science*, New Burry Park, CA:Sage, 1987
- Jailani, *Sistem Demokrasi, Sudut Hukum Ketata Negaraan, Jurnal Inovatif*, Volume VII, No. I, Jawa Timur, 2015
- Kadir Patta, Abd, *Masalah dan Prospek Demokrasi, Jurnal Academica*, Vol. I, No. 3, Fisip Untad, 2009
- Khoiruddin, *Partai Politik dan Agenda Transmisi Demokrasi*, Pustaka Utama. Yogyakarta, 2004
- Krisno Jatmiko, at.al *Urgensi Pengaturan Batasan Dana Kampanye Untuk Menciptakan Pemilu Yang Demokratis, Artikel*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Kusumah, at.al, *Transisi Demokrasi: Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999*, KIPP, Jakarta, 1999
- Kristiadi, J, *Menyelenggarakan Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil*, CSIS, Bandung 1997
- \_\_\_\_\_, *Pemilihan Umum 1997: Perkiraan, Harapam dan Evaluasi*, CSIS, Jakarta, 1997
- Lutter Ariestino, *Peran Partai Politik Didalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Rangka Untuk Meningkatkan Partisipasi dan Inisiatif Masyarakat Dalam Proses Pemilu Di Kota Semarang*, Jurnal Hukum Khairah Ummah, Vol. 12 No. 3, September 2017
- Marita, Ahdiyana, *Pidato Ilmiah Pemilu Sebagai Wahana Pendidikan Politik*, Jurnal, STIA-AAN, Yogyakarta, 2009
- Marzuki, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-7, Edisi Revisi, Prenada media Grup, Surabaya, 2011
- MD Mahfud Moh, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-6, Jakarta, 2014
- Mikail, Kiki, *Pemilu dan Partai Politik Di Indonesia Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam di Tahun 2019*, Artikel, Tamaddun Vol. XV, No. 1, Januari-Juni 2015

- Muliansyah, A. Ways, *Political, Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik dan Welfare State*, Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.
- P Samuel, Huntington, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa, raja grafindo persada*. Jakarta, 2003
- Pabottinggi Mochtar (Editor), et.al, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Sebuah Laporan Peneliti Tim Peneliti Sistem Pemilu*, Lipi Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988
- Pangabean, M, *Pendidikan Politik Bangsa*, Sinar Harapan, Jakarta, 1984 Kartaprawira Rusadi, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2005
- Panitia Pemilihan Indonesia, *Indonesia Memilih: Pemilihan Umum di Indonesia yang Pertama*, Jakarta. 2001
- Perloff, M Richard, *The Dynamics Of Persuasion*, New Jersey, L, Erbaum Associates.
- Rahman HI, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2007 Sukarna, *Sistem Politik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Reynolds Andrew, et.al *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, International Institute for Democceacy and Electoral Assistance, (Stockholm, 2005)
- Ridwan, Muri Laode, *Analisis Hukum Pidana Pada Saat Masa Kampanye Pada Masa Tenang Melalui Media Sosial Elektronik*, Skripsi, Fakultas Universitas Hasanuddin, 2013
- Ridho, Al-Hamdi, *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia*. Graha Ilmu, Jakarta, 2013
- Robert Michels, *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, Rajawali, Jakarta, 1984
- Rosana Elly, *Partai Politik dan Pembangunan Politik*, Jurnal TAPIs Vol.8 No.1 Januari-Juni
- Setianti, Yanti, *Kampanye dalam merubah sikap khalayak*, Universitas Padjadjaran. Jatinagor, 2007
- Suni Ismail, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta
- Sri Mamudji dan Soejono Soekantor, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, 2009
- Thalhah, HM *Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perpespektif Pemikiran Hans Kelsen*, *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 3, 2009
- Vaezi, Ahmad *Agama Politik Nalar Politik Islam*, Citra, Jakarta, 2015
- Venus, Antar, *Manajemen Kampanye*, Edisi Revisi, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2018

Zarkasih, Nur, *Undang-Undang Politik 1999: landasan Menuju Indonesia yang Demokratis in Transisi Demokrasi Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 199*, Ed. Juri Ardiantoro, 1999

## **2. Website**

*Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif dan Demokratis*, Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Ham, Arikel Ananta, et.al, (2005), [https://id.wikipedia.org/wiki/pemilihan\\_umum\\_legislatif\\_indonesia\\_2004#CITEREFAnantaArifinSuryadinata2005](https://id.wikipedia.org/wiki/pemilihan_umum_legislatif_indonesia_2004#CITEREFAnantaArifinSuryadinata2005), diakses di Tarakan, 26 Juli 2019

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_legislatif\\_Indonesia\\_2009](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2009), Di akses, 26 Juli 2019

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_legislatif\\_Indonesia\\_2014](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2014), Di akses, 26 Juli 2019

<https://nasional.kompas.com/read/2019/05/22/16141831/infografik-perolehan-suara-partai-politik-dalam-pemilu-2019-versi-kpu>, Di akses, 26 Juli 2019

Setianti, Yanti. 2007. *Kampanye dalam merubah sikap khalayak*. Jatinangor. Universitas Padjadjaran.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>, Di akses 19 Agustus 2019